



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR ; B/264 /B.VI/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROPINSI PROGRAM BANTUAN
PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN 1991 / 1992
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MENJEMBAH

1. Bahwa Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992 yang dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1984 perlu dibina dan diarahkan untuk ketepatan pencapaian tujuan dan penempatannya.
2. Bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974
2. Undang-Undang No. 14 tahun 1964
3. Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 1984
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1988.
5. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS No. 099/INP.06/0/0391 tanggal 11 Maret 1991, tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 440/877/Bangda tanggal 7 April 1991 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

PERTAMA

1. Mencabut Keputusan Gubernur KDH Tk.I Lampung tanggal 24 April 1990 No. B/138/B.VI/HK/1990 tentang Pembentukan Tim Pembina Propinsi Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1990/1991 dalam Propinsi Dati I Lampung.

KEDUA

1. Membentuk Tim Pembina Propinsi Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

KETIGA

1. Menunjuk Pejabat-pejabat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran I Keputusan ini untuk menjadi Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pembina seperti tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

1. Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Sekretariat Tim Pembina Propinsi Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- KELIMA : Tim Pembina bertugas melakukan Pembinaan / Pengendalian dan monitoring atas Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1991/1992 dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan selanjutnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- KENAM : Dalam melakukan tugasnya Tim Pembina harus senantiasa berpedoman pada buku Petunjuk Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992 serta petunjuk-petunjuk Gubernur KDH Tingkat I Lampung.
- KETUJUH : Anggaran untuk pembiayaan kegiatan Tim Pembina seperti tersebut pada butir dua, tiga dan empat disediakan oleh pusat dan dibebankan pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan Departemen Keuangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1991 dan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 6 - 7 - 91.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden RI. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua BAPPENAS di Jakarta.
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
7. Sdr. Para Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung.
9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung.
10. Sdr. Assisten II Sekwilda Tingkat I Lampung.
11. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Lampung.
12. Sdr. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk. I Lampung.
13. Sdr. Kepala Dinas PU. Tk. I Lampung.
14. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II se- Prop. Lampung.
15. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Tanjungkarang.
16. Sdr. Kakanwil Ditjend. Anggaran di Tanjungkarang.
17. Himpunan Keputusan.

DAFTAR : LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG
TANGGAL : 6 -7-91.
NOMOR : G/264 /B.VI/HK/1991.

NO. :	N A M A	:	J A B A T A N	:	KEDUDUKAN DLM TIM :	KET.
1.	Chairullah Gultom, BIE	:	Kepala Biro Bina Bangda.	:	Ketua / Anggota	:
2.	Maraden Pardede, SH.	:	Kabag.Bina Pembangunan Dati II.	:	Wk. Ketua/Anggota	:
3.	Fachry Azwhan, SH.	:	Dinas Kesehatan Tk. I.	:	Sekret.I /Anggota	:
4.	Thamrin Said, BA.	:	Kasubbag. Pemb. Umum.	:	Sekret.II/Anggota	:
5.	Drs. Nurdin Husin.	:	Bid. Sosbud. Rappeda Tk.I Lampung.	:	A n g g o t a	:
6.	Ir. Hasran Danal.	:	Subdin Cipta Karya DPU Tk.I Lampung.	:	A n g g o t a	:
7.	Syamsul Fuad, BSc.	:	Dinas Kesehatan Tk.I	:	A n g g o t a	:
8.	Drs. M.N. Azmy Achir	:	Kabid. PPA III Kanwil V Dit.jend Angg.	:	A n g g o t a	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

DAFTAR : LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

TANGGAL : 6 - 7 -91.

NOMOR : G/ 264 /B.VI/HK/1991.

NO. :	N A M A	:	J A B A T A N	:	KEDUDUKAN DLM TIM :	KET.
1.	: Sumanto.	:	: Kasubbag. Pemb. Dati II	:	: Staf lapangan	:
2.	: M.Y. Arifin, BE.	:	: Kasubbag. Inpres Dati II	:	: Staf lapangan	:
3.	: Mursidi.	:	: Kasubbag. Pemb. DDN dan Sektoral.	:	: Staf lapangan	:
4.	: M. Inzie Thabrani, SH.	:	: Staf Biro Hukum Tk.I Lampung.	:	: Staf Pelaporan	:
5.	: Yusman M. Nur.	:	: Kasubbag. Visualisasi.	:	: Staf Pelaporan	:
6.	: Ir. Marcello.	:	: Staf Biro Bina Pembangunan Daerah.	:	: Staf Administrasi	:
7.	: Drs. Hendarma.	:	: i d e m	:	: i d e m	:
8.	: Romli Haryadi.	:	: i d e m	:	: i d e m	:
9.	: K h a b i b.	:	: i d e m	:	: i d e m	:
10.	: Sudjud Syuhada.	:	: i d e m	:	: i d e m	:
11.	: S a r p u d i n.	:	: i d e m	:	: i d e m	:
12.	: Sultan Hadi	:	: i d e m	:	: i d e m	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO